

Pengaruh CAR, BOPO Dan FDR Terhadap *Non Performing Finance* (NPF) pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2013

¹ Dandy Gustian Alissanda

^{1,2}*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Abstract. *Non Performing Finance* (NPF) adalah suatu rasio keuangan bank yang menggambarkan besarnya tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada dasarnya ada banyak baik itu berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan CAR, BOPO, FDR dan NPF pada Bank Umum Syariah dan untuk mengetahui besarnya pengaruh CAR, BOPO, FDR terhadap NPF. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil pengolahan data menunjukkan tingkat CAR, BOPO, FDR dan NPF pada Bank Umum Syariah tahun 2011-2013 telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap NPF, besarnya pengaruh CAR terhadap NPF adalah 14,3% sedangkan sisanya 85,7% dipengaruhi oleh faktor lain. BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPF, besarnya pengaruh BOPO terhadap NPF adalah 19,5% sedangkan sisanya 80,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Dan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF, besarnya pengaruh FDR terhadap NPF adalah 0,7% sedangkan sisanya 99,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil penelitian menggunakan uji F menunjukkan bahwa CAR, BOPO dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap NPF. NPF dipengaruhi oleh variabel CAR, BOPO dan FDR. Sedangkan 56,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: CAR, BOPO, FDR dan NPF

Pendahuluan

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana (pembiayaan) tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Kerugian akan dialami apabila bagi hasil yang diperoleh lebih kecil daripada biaya operasional bank (Arifin, 1999:125). Oleh karena itu bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut. Semakin banyak jumlah pembiayaan yang diberikan, maka akan membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Rasio yang digunakan bank syariah untuk mengukur risiko tersebut biasa dikenal dengan nama *Non Performing*